



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmptsp.hss@gmail.com
website : www.dpmpptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 176 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP NEGERI 6
KANDANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) NAOFAL ARAFAT, S.Pd, M.Pd
Nomor : 4003.3.13/020/SMPN 6 KDG/2025 Perihal Permohonan
Izin Operasional SMP NEGERI 6 KANDANGAN.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 800.1.11/0537/Disdikbud/2025 Tanggal
4 Februari 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dipandang perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha,
Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMP NEGERI 6 KANDANGAN

Jenjang Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean RT. 009 LK. IV
Kel. Jambu Hilir Kec. Kandangan Kab.
Hulu Sungai Selatan

- KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah SMP NEGERI 6 KANDANGAN yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
 2. Sekolah SMP NEGERI 6 KANDANGAN yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
 3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sampai dengan tanggal 5 Februari 2028.
- KEEMPAT** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KELIMA** : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.
- KEENAM** : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 5 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006